

	UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG	Kode/No :
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman 1 dari

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Tim Ad Hoc		
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto, S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

1. Halaman
Depan / Cover



UNIVERSITAS
TRIDINANTI
PALEMBANG
STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN

Kode/No :
Tanggal :
Revisi :
Halaman 1 dari
....

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Tim Ad Hoc		
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto, S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

2. Definisi Istilah

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah susunan materi yang disiapkan dosen pengampu sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
2. Proses Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Sks (satuan kredit semester) adalah jumlah beban tiap mata kuliah.
4. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
5. Standar proses pembelajaran mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.
6. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
7. Interaktif adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
8. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
9. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
10. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
11. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
12. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui

	pendekatan transdisiplin keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan
3. Rasionale Standar Proses Pembelajaran	<p>Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi Sarjana (S1) di Universitas Tridinanti Palembang untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi. Sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran; ranah afekif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.</p> <p>Tujuan penyusunan standar proses pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tersedianya standar pemrosesan pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa program Sarjana (S1), b. tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran. <p>Adapun manfaat penyusunan standar proses pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manfaat bagi dosen: <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajara berjalan efektif dan efisien. - Sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa. b. Manfaat bagi mahasiswa Dapat digunakan sebagai pedoman dalam mempermudah proses pembelajaran sehingga transfer pengetahuan diharapkan dapat menjadi lebih interaktif, inspiratif, memotivasi, dan

	<p>menyenangkan.</p> <p>c. Manfaat kepada lembaga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai penjaminan kepada stake holder bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian bersifat transparan dan akuntabel. - Sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan mutu depan sesuai dengan perkembangan jaman. - Sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan penjaminan mutu internal. <p>Menurut Peraturan Menteri Ristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa. 2. Rektor menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 3. Rektor menetapkan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 4. Rektor menetapkan silabus dan RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. 5. Setiap Dosen Pengampu Mata Kuliah harus memiliki RPS yang mengacu pada format RPS Universitas yang sesuai dengan standar KKNI. 6. Rektor menetapkan RPS paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.
7. Rektor menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 8. Rektor menetapkan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan karakteristik proses pembelajaran.
 9. Rektor menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
 10. Rektor menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
 11. Rektor menetapkan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 12. Rektor menetapkan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 13. Rektor menetapkan setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
 14. Rektor menetapkan bentuk pembelajaran yang berpusat

kepada mahasiswa dapat berupa:

- a. Kuliah secara luar dan dalam jaringan;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar;
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; dan
 - f. Pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Rektor menetapkan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
 16. Rektor menetapkan semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 13 (tiga belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 17. Rektor menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan, yaitu: a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; dan b. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk Program Magister setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
 18. Rektor menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 19. Rektor menetapkan beban belajar mahasiswa Program Sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
 20. Rektor menetapkan mahasiswa berprestasi akademik

	<p>tinggi pada Program Sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>21. Rektor menetapkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Magister merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>22. Rektor menetapkan bahwa pembimbingan akademik mahasiswa dilakukan oleh dosen dengan jumlah minimal pertemuan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan.</p> <p>23. Rektor menetapkan bahwa pembimbingan mata kuliah Kerja Praktek, Skripsi, dan Tesis dilakukan oleh dosen dengan jumlah minimal pertemuan sebanyak 5 kali atau lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan.</p>
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran. 2. Menerbitkan SK Rektor tentang Pedoman Penyusunan/ Peninjauan Silabus dan RPS. 3. Menerbitkan SK Rektor tentang Pedoman Pembimbingan Akademik dan Tugas Akhir. 4. Lembaga Penjamin Mutu dibantu unsur pimpinan melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Pedoman Penyusunan/ Peninjauan Silabus dan RPS kepada Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen. 5. Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen menyelenggarakan lokakarya penyusunan silabus dan RPS seluruh mata kuliah.
<p>6. Indikator Ketercapaian Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Silabus yang mengacu pada format RPS Universitas yang sesuai dengan standar KKNI. 2. Setiap dosen mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS dan karakteristik proses pembelajaran. 3. Setiap proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian. 4. Setiap proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. 5. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan Pedoman akademik Universitas Tridinanti Palembang. 6. Pembimbingan akademik mahasiswa dilakukan oleh

	<p>dosen minimal 2 (dua) kali pada setiap semester.</p> <p>7. Setiap mahasiswa melakukan proses pembimbingan mata kuliah Kerja Praktek, Skripsi, dan Tesis dengan dosen pembimbing minimal pertemuan sebanyak 5 kali atau lebih</p>
<p>7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Pembantu Rektor 3. Lembaga Penjamin Mutu 4. Dekan 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti. 7. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan dari Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti. 8. Statuta Universitas Tridianti Palembang. 9. Rencana Strategis Universitas Tridianti Palembang